



**PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN  
(RKPDes)TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN : DEMAK**

**PEMERINTAH DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**Jl. Raya Jungsemi No. 88 Desa Jungsemi  
Email : [desa.jungsemi@demak.go.id](mailto:desa.jungsemi@demak.go.id)**

## **DAFTAR ISI**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)**

#### **TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
2. Keputusan BPD tentang Kesepakatan BPD tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
3. Berita Acara Kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa Jungsemi tentang penetapan RKPDDes 2023
4. Daftar Hadir Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
5. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
6. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2023
7. Berita Acara Penyelesaian Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Penyusun RKPDDes Jungsemi
8. Daftar Hadir Penyelesaian Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Penyusun RKP Desa Jungsemi
9. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2023
10. Pagu Indikatif Desa Jungsemi Tahun 2023
11. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023 yang masuk ke Desa .
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023
13. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Jungsemi Tahun Anggaran 2024





**KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA JUNGSEMI  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA )  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JUNGSEMI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membuat peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Mengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

11. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 5).
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6).



18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 18).
19. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3).
21. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022;

**Dengan Kesepakatan Bersama**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

dan

KEPALA DESA JUNGSEMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JUNGSEMI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

***Pasal 1***

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jungsemi.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jungsemi.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jungsemi.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jungsemi.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jungsemi.

6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa**

#### **Pasal 2**

1. Rencana Penyusunan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.



3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa Jungsemi tentang RKP Desa tahun 2023 dalam bentuk Dokumen RKP Desa.
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan rancangan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat.
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan RKP Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN**  
**RKP Desa 2021**

**Pasal 3**

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa dalam mengambil keputusan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 4**

Visi : Terciptanya kondisi lingkungan masyarakat desa Jungsemi yang aman, tentram, sejahtera, islami, di bawah lindungan Illahi Robbi

**Pasal 5**

Misi : Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif dengan



1. Mewujudkan suasana lingkungan di masyarakat yang aman dan tentram :
  - Melakukan pengawasan dan pengontrolan keamanan di lingkungan masyarakat, memberikan rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat setiap hal yang mengganggu stabilitas keamanan secara preventif dan kekeluargaan.
2. Meningkatkan kesejahteraan hasil pertanian :
  - Berkoordinasi untuk melancarkan aliran air irigasi;
  - Memperbaiki akses jalan pertanian/persawahan;
  - Mencari terobosan dengan pihak luar untuk meningkatkan hasil pertanian;
3. Menghidupkan roda perekonomian dengan membuka koperasi unit desa serta menumbuhkan BUMDesa dengan bidang usaha yang baru;
4. Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta sumber pendapatan lainnya dengan profesional demi kesejahteraan rakyat;
5. Memfasilitasi dan mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan kepemudaan
  - Mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan perbaikan, perawatan dan pengadaan sarana fasilitas olahraga;
  - Mengadakan event turnamen dengan menggandeng pihak sponsor.
6. Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat :
  - Revitalisasi Polindes/Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)
  - Mengadakan event kesehatan di lingkungan masyarakat Desa.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis :
  - Mengadakan Khouli Masyarakat setiap tahun;
  - Melaksanakan pembangunan dalam penyegaran area makam Desa.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **Pasal 6**

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

#### **Pasal 7**

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

#### **Pasal 8**

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan dan operasional BPD;
3. Pencegahan Stunting
4. Pembentukan , Penguatan BUMDESA
5. Desa Digital
6. Intensif RT dan RW;
7. Operasional Pemerintah Desa;
8. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
9. Program Pelayanan Dasar;
10. Program pelayanan dasar infrastruktur;
11. Program kebutuhan primer pangan;
12. Program pelayanan dasar pendidikan;
13. Program pelayanan kesehatan;
14. Program kebutuhan primer Pangan Sandang;
15. Program Ekonomi produktif;
16. Program Penunjang peringatan hari-hari besar kenegaraan, daerah, agama;
17. Program peningkatan operasional kegiatan TP PKK Desa;



18. Program peningkatan kegiatan Karang Taruna;
19. Program peningkatan dan pelestarian adat dan budaya masyarakat Desa;
20. Program peningkatan kegiatan Khaul para Masyayeh dan para Leluhur Desa;
21. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur Desa;
22. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya BPD, PKK,

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Perubahan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa Jungsemi tentang Perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa .

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada tanggal : 28 September 2020

KEPALA DESA JUNGSEMI



Muhammad Irsyad, S.fram, Apt

Diundangkan di Desa Jungsemi

Pada tanggal 28 September 2022

Sekretaris Desa

**DWI ARI FAJAR KURNIAWAN, S.Pd**

Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2022 Nomor 4



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI**

Alamat : Jl.Raya Jungsemi No.88 Kec. Wedung Kab. Demak Kode Pos 59554

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
Nomor : 4 TAHUN 2022

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes )  
TAHUN 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUNGSEMI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat maka Desa perlu membuat perencanaan-perencanaan pembangunan dalam skala desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, perlu dibuat skala prioritas dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) selanjutnya dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jungsemi Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jungsemi Tahun 2023;
  - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2023; dan
  - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
11. Perbup Nomor 5 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
12. Perbup Nomor 6 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2017 No. 2);
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 2);



15. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Jungsemi  
Pada Tanggal : 28 September Tahun 2022

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**  
**Desa Jungsemi**



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD JUNGSEMI

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP Desa) TAHUN 2023

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh delapan bulan September Tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD IRSYAD,S.Farm,Apt : Kepala Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jungsemi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. NUR AHMAD FIKRI : Ketua BPD Desa Jungsemi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jungsemi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKP Desa 2023 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK KEDUA**  
Ketua BPD Desa Jungsemi  
  
**NUR AHMAD FIKRI**

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Desa Jungsemi  
  
**MUHAMMAD IRSYAD,S.farm,Apt**





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN WEDUNG**  
**DESA JUNGSEMI**

Jl. Raya Jungsemi No. 88 Jungsemi Kode Pos 59554  
email : bpddesajungsemiwedung@gmail.com

No. : 144.1/18-BPD/DS.2023  
Hal : Undangan

Jungsemi, 19 Juli 2022

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Kepala Puskesmas Wedung II

di

TEMPAT

Assalamualaikum war. wab

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu besok pada :

- Hari : Jum'at
- Tanggal : 19 Juli 2020
- Jam : 13:00 WIB/Ba'dal Sholat Jum'at
- Tempat : Balai Desa Jungsemi
- Acara : **MUSDES RKPDesa Tahun Anggaran 2023**  
**Dan DU RKPDesa 2024**
- Ket : Mohon hadir tepat waktu.

Atas kehadiran dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum war wab

KETUA BPD JUNGSEMI



**NUR AHMAD FIKRI**

# DAFTAR HADIR

HARI  
TANGGAL  
TEMPAT  
ACARA

Jum'at  
19 Juli 2022  
Balai Desa  
MUSDES

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	NIASMUR	Linmas	Rt 01/02	
2	H. Santo	BPD	Rt 06/01	
3	Sri Hindayatur	BPD	Rt 01/03	
4	Ali Rahmawati	KPMO	Rt 06 RW 01	
5	SUKRAN	RT 03		
6	Akus. Salamei	Karangtaruna	Rt 04/RW 01	
7	Sandulian alau	Karangtaruna	Rt 05/RW 01	
8	U. Shaini	Rt 03/04		
9	W. H. N. I. S.	Rt 01	Rt 01/04	
10	W. H. N. I. S.	Rt 02		
11	MIFTAH	RT 05.01		
12	KUSYANTO	<del>Rt 01 RW 01</del>	Rt 02 RW 01	
13	Mispati Ufal	Rt 01 RW 01		
14	LUCIATI	Perades	Rt 04/01	
15	Nur Sita H	PKK/pendidik	H 03/02	
16	B. S. H. A. I.	RT	04/03	
17	m. fatchan	Tukmas	04/01	
18	M. S. H. A. N.	Perades	02/01	
19	S. R. I. S. N. O.	" "	02/01	
20	Nur Rahman	Warga	02/04	
21	A sep		03/04	
22	Sarno Suratno	RT	01/01	
23	SAMUDJI	RT	03/02	
24	SHOBIRIN	<del>RT 02</del>		
25	Mas Mudi	RT	4/1	
26	Pujiyono	RW	RW 1	
27	Junaidi	Linmas	RT 3 RW 1	
28	Suharto	RT	Rt 1/3	
29	KHAMZANI	Linmas	02/04	



NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
30	Ahmad Sugeng	Perades.	RT 03 RW 04	
31	MAS MOK	Karang taruna	Rt 01/Rw 04	
32	Ach. Mubasir	Kc. SD.		
33	Imrootus soleki.		RT 02/01.	
34	Istikandar	RT	RT 06/01.	
35	Kusman	Perades	01/02	
36	M. Iyad		001/01	
37	Sohun	Kepala RT	03/01	
38	Ayud Riyad	Perades	06/01	
39	Wahid		02/01	
40	A. RIZAL.S	PERADES	01/03	
41	Elsa Rosnayani	WK TP. PKK	01/06	
42	KARIRWIN	K. P. S. (P. Z)		
43	Masfufah	Bidan	04/01	
44	Aji Maryani	LKMD	04/01	
45	ALI MURTI.	Perades	05/02	
46	LILIL ILMI		06/01.	
47	Salbiyah	TP PKK.	0-1/R01	
48	ROSMANI	RW 04	01/04	
49	ALI MASYHARNOBP	TOMAS	05/02	
50	Mor Hamid	BPD	05/02	
51	Muh. Mansur	Perades	04/02	
52	MU. YASIN	LK.M.D.	04/01	
53	Lailis Eandah	BPD	03/03	
54				
55				
56				

Jungsemi,

2022

Kepala Desa Jungsemi



Agus MUHAMMAD IRSYAD, S.Farm



FOTO KEGIATAN MUDES





BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Berkaitan dengan penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Rabu 28 September 2022

Jam : 13:00 Wib

Tempat : di Balai Desa Jungsemi

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah

A. Materi

1. Daftar Kesepakatan hasil pencermatan ulang RPJM Desa tahun 2017-2022
2. Pagu Indikatif Desa Tahun 2023
3. Program / Kegiatan Kabupaten dan provinsi th. 2023 yang masuk ke Desa
4. Program Kerjasama Antar Desa Tahun 2023.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah:	Muhammad Irsyad,	dari Kepala Desa
Notulen	: Dwi Ari Fajar,K	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. N.A Fikri	dari Ketua BPD
	: 2. Samawi,S.I.P,MH	dari Kecamatan
	: 3. SUHARTO,SE	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Pagu Indikatif Desa
2. RKP Desa Tahun 2023
3. Gambar Rencana Prasarana
4. Rencana Anggaran Biaya
5. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jungsemi, 28 September 2022



Nur Ahmad Fikri



Muhammad Irsyad S.farm, Apt

Wakil Kelompok Masyarakat

Ali Masyahar Noor

BERITA ACARA  
PENYELESAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
OLEH TIM PENYUSUN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2023, di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at 26 Agustus  
Jam : 13:00 Wib  
Tempat : Kantor Balai Desa Jungsemi

telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan RKP Desa Tahun 2023
2. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jungsemi, 26 Agustus 2022



Muhammad Irsyad S.farm,Apt

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



Dwi Ari Fajar Kurniawan,S.Pd







**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WEDUNG  
DESA JUNGSEMI**

Jl. Raya Jungsemi No. 88 Jungsemi Kode Pos 59554  
email : [desajungsemiwedung@gmail.com](mailto:desajungsemiwedung@gmail.com)

Nomor : 005/ 274  
Lamp. : ---  
Perihal : **Undangan**

Jungsemi, 26 September 2022

Kepada Yth :  
Ketua BPD & Anggota

di

*Tempat.*

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara, besok pada :

- Hari : Rabu
- Tanggal : 28 September 2022
- Waktu : 1300 WIB
- Tempat : Balai desa Jungsemi
- Acara : **MUSRENBANGDES PENETAPAN RKPDESA T.A 2023**
  
- Keterangan : Karena pentingnya Acara ini mohon hadir tepat waktu.

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih .

  
KEPALA DESA JUNGSEMI  
*[Signature]*  
MUHAMMAD IRSYAD, S.Farm., Apt

















FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDes





## DAFTAR HADIR

HARI : Rabu  
 TANGGAL : 28 September 2022  
 TEMPAT : Balai Desa  
 WAKTU : 13:00 WIB  
 ACARA : MUSRENBANG DES

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	ALI MASTRIS	Perades	05/02	
2.	Ulil ilmi	←	06/01	
3.	A. RIZAL S	PERADES	01/03	
4.	Dwi An p.t.	Sekdes	06/01	
5.	Kusman	perades	01/02	
6.	Khafidh	petani	03/02	
7.	M-Sulwan	family	02/04	
8.	MN. YASIN	PETANI	04/01	
9.	Ratmono	Petani	04/01	
10.	Ulfa	perades	02/01	
11.	Sujari	Petani	04/01	
12.	Sistiana	Petani	04/01	
13.	Fahurrozi	"	03/02	
14.	Abd. Hamid	BPD	05/02	
15.	Muh. Mansur	perades	04/02	
16.	Zumanto	tani	03/04	
17.	KASTUR	LKMD	05/01	
18.	Sugiono	Tani	01/01	
19.	Iskandar	TANI	06/01	
20.	Nadano	Tani	08/01	
21.	Abdullah	tani	01/02	
22.	SUGIRI	tani	04/02	
23.	SRI HINDAYATUN	BPD	01/03	
24.	<del>Mistika Ulpah</del>			
24.	Defi Ning Tias	BPD	02/01	
25.	Alis Rahmadati	kepud.	06/01	
26.	H. A. FIKRI	BPD	02/02	
27.	Sri Maryani	Perempuan	04/01	
28.	MAS DIDIK	KARANG TARUNA	1/4	
29.	KHAMSAWI	L. Inmas	01/04	
30.	AGUS - P	Karang Taruna	3/1	
31.	Martufati	Bidan Desa	04/01	
32.	ALI MASHAR NOOR	TOMAS	05/02	
33.	Elsa Rosmiyati	TP. PPK	01/06	
34.	Kedri	Cumas	02/01	

## DAFTAR HADIR

HARI :  
 TANGGAL :  
 TEMPAT :  
 WAKTU :  
 ACARA :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	ABUS MUFTAH.	PERADES	06/01	<i>[Signature]</i>
2	SAMUD.	RT.	03/02.	<i>[Signature]</i>
3.	Dzikri Fitriyana	BPD	02/04	<i>[Signature]</i>
4	Ahmad Sugeng.	perades.	03/04	<i>[Signature]</i>
5.	SRI HINDAYATUN	BPD	01/03	<i>[Signature]</i>
6	MAS HUR.	LUMAS.	01/02.	<i>[Signature]</i>
7.	Dwi Ari F.K.	Setda	06/01	<i>[Signature]</i>
8	ADAMEPENDI	W. RT	04/02	<i>[Signature]</i>
9	MUKLAS.	02/02.	RT.	<i>[Signature]</i>
10	MUZER	04/03		<i>[Signature]</i>
11	Mah Mudi	RT	07/01	<i>[Signature]</i>
12	Suharto	RT.	01/3	<i>[Signature]</i>
13	WAKONIS	RT 01	RW 04	<i>[Signature]</i>
14	SUPRISNO	RT 02	RW 02	<i>[Signature]</i>
15	Mukhlis	RT 04	RW 02	<i>[Signature]</i>
16	SUKRAN	RT 03/03	RT	<i>[Signature]</i>
17	MIPTAH	RT 05/01		<i>[Signature]</i>
18	Ukhradi	RT		<i>[Signature]</i>
19	Bukhari	RT 04/03		<i>[Signature]</i>
20	HARIMIN	RT 05/02		<i>[Signature]</i>
21	ISKANDAR	RT 06/01	06/01.	<i>[Signature]</i>
22	Utay.	RT 02/04		<i>[Signature]</i>
23	SOLIKIN	RT 03/01		<i>[Signature]</i>
24	H. Susanto	RT 06/01	BPD.	<i>[Signature]</i>
25	Juliaty	perades.	04/01	<i>[Signature]</i>



2022

Desa

MUHAMMAD IRSYAD, S. Farm



**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

DESA : JUNGSEMI  
 KECAMATAN : WEDUNG  
 KABUPATEN/KOTA : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

271.187.640

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	12 bulan	28.928.040	ADD	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades	12 bulan	242.259.600	ADD	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	3.317.160	ADD	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
			Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	20.686.937	PBH	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Desa Jungsemi	1	Terperuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	30.000.000	DDS	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
			Desa Jungsemi	1	Terperuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	250.000	DLL	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
			Desa Jungsemi	1	Terperuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	43.896.255	PBH	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	
			Desa Jungsemi	1	Terperuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	15.550.000	DDS	✓			KAJUR TATA USAHA DAN UMUM	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	1	Anggota BPD Jungsemi	12 bulan	28.800.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	1	Anggota BPD dan Masyarakat	12 bulan	19.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Ketua RT dan RW	12 bulan	33.000.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kepala Desa Jungsemi (2017-2022)	12 bulan	1.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	1 bulan	300.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades di Hari Raya	1 bulan	2.200.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	110	Kesejahteraan Lembaga Desa di Hari Raya	1 bulan	8.250.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3	Kasi Pemer, Kaur Keu dan Staf Kasi Pelayanan	12 bulan	7.200.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Jungseme	1	Masyarakat desa Jungseme	12 bulan	2.400.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungseme	1	Data IDM	12 bulan	5.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungseme	1	Administrasi Pemdes dan Arsip	12 bulan	1.500.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungseme	1	Masyarakat tidak mampu	12 bulan	2.400.000	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungseme	1	Masyarakat desa Jungseme	1 bulan	3.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Desa Jungseme	1	Masyarakat des 2	2 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Desa Jungseme	2	Rencana Kegiatan Pemdes tahunan	4 bulan	5.000.000	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	1	Takel Keuangan Desa	3 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jungsemi	1	Tertanya Data Aset Desa	3 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1	Legalisasi Peraturan di Desa	2 bulan	1.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1	Laporan Kepala	4 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	3.600.000	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PilkaDes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	2.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	3.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Pertanian	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	7.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
			Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	9.000.000	PBK	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
	Sub Bidang Pertanian	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	Desa Jungsemi	1	Pelelangan Tanah Bando Desa 2023	1 bulan	18.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			JUMLAH PER BIDANG				559.537.992						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor)	Desa Jungsemit	1	Anak-anak Usia Pend Dini	12 bulan	66.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan Sarpras Kanopi TK	TK EKA BAKTI	1			20.000.000					KAUR PERENCANAAN	
		Pemeliharaan/Rehab Lantai Gedung	SD N 01 Jungsemit				30.000.000					KAUR PERENCANAAN	
		Dukungan APE PAUD					5.000.000					KAUR PERENCANAAN	
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemit	1	Pengelola Perpustakaan Masyarakat	12 bulan	15.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemit	1	Pemberian Stimulus Sarpras Pend	12 bulan	7.200.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Remaja, Insentif)	Desa Jungsemit	4	Posyandu Balita, Lansia, Remaja dan Ibu Hamil	12 bulan	50.600.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaraan POSBINDU					7.000.000						
		Penyelenggaraan TRIBINA					12.000.000						

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	Desa Jungsemi	1	Balita	12 bulan	5.000.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Miskin	12 bulan	7.200.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Makam Desa	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan Jalan Permukiman	Desa Jungsemi	1	Warga Masyarakat desa	12 bulan			✓			KAUR PERENCANAAN	
		2. Betonisasi dan pembangunan jembatan	RT 01 RW 02 (Resulo				60.000.000						
		3. Pembangunan Gapura Icon Desa	Desa Jungsemi				100.000.000						
		4. Pembangunan/pemeliharaan saluran Drainase	RW 01				30.000.000						
		5. Pembangunan/pemeliharaan saluran Drainase	RW 03				40.000.000						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi	1	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	3 bulan		DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		1. Pengerasan JUT	Blok Lembed				50.000.000						



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Pengerasan JUT	Larik Tengah				100.000.000					
		3. Pembangunan Jembatan Pertanian	Blok Kedung				50.000.000					
		4. Pembangunan Pintu air pertanian	Blok Ketokan				CP					
		4. Pembangunan Pintu air pertanian	Blok Pelabuhan				35.000.000					
		5. Pembangunan /pemeliharaan Talud padarian	Blok Lurung Depan SD				50.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Desa Jungsemi	5 bulan	150.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan pos keamanan desa (pengadaan CCTV desa)		10	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	30.000.000					
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	5	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	75.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		2. Dukungan bebas ODF (Bantuan Pembangunan WC)	Desa Jungsemi	15	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	52.500.000					
		3. Dukungan RTLH	Desa Jungsemi	3	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	45.000.000	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jungsemi	2	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	24.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	45.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Penataan LH	3 bulan	5.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Jungsemi	1	Warga Desa Jungsemi	1 bulan	2.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		JUMLAH PER BIDANG				1.171.500.000						
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Desa Jungsemi	1	PMI Kab Demak	1 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Jungsemi	4	Warga Masyarakat	2 bulan	15.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	Desa Jungsemi	2	Warga Masyarakat	3 bulan	65.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Jungsemi	4	Perayaan Hari Besar Nasional	12 bulan	6.000.000	PAD	✓			STAF KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Pemuda Jungse	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Desa Jungsemi	1	Pengurus dan Pemuda Karang Taruna	4 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Jungsemi	2	Warga Masyarakat	2 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Jungsemi	1	KPMD	12 bulan	5.000.000	PBP	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			JUMLAH PER BIDANG			104.000.000						
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	3	Warga Masyarakat Petani	5 bulan	35.000.000	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Jungsemi	1	Poktan dan Masyarakat	1 bulan	30.000.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Jungsemi	1	Aparat Pendes, BPD, LPMD dll	1 bulan	15.000.000	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Kegiatan PKK)	Desa Jungsemi	1	TP PKK Desa	12 bulan	30.000.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kaum Rentan	12 bulan	6.600.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Permodalan BUMDESA	Desa Jungsemi	1	Pengurus BUMDesa dan Masyarakat	2 bulan	100.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Jungsem	1	Pelaku industri kecil di desa	3 bulan	1.000.000	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
5	BIDANG PENANGGULAN GAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK				JUMLAH PER BIDANG		217.600.000						
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi	1	Warga Masyarakat	3 bulan	10.000.000	DLL	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsem	3	Masyarakat Miskin Desa/BLT	12 bulan	10.800.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
				JUMLAH PER BIDANG			20.800.000						
				JUMLAH TOTAL			2.073.437.992						



Jungsemi, 28 Agustus 2022  
 KETUA TIM Penyusun RKPDesa

DWI ARI FAJAR KURNIAWAN





**KEPALA DESAJUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
KECAMATAN WEDUNG  
Nomor : 148/36**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA  
TAHUN 2023**

**KEPALA DESA JUNGSEMI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ke dalam rencana kerja tahunan maka Pemerintah Desa Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa );
  - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
  - c. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 );
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
  9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2017 tentang RPJM-Desa Tahun 2017 - 2022 .;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagai berikut :
- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Pembina    | : | 1 Muhammad Irsyad,S.farm,Ap( Kepala Desa )  |
| Ketua      | : | 2 Dwi Ari Fajar.k, S.Pd ( Sekretaris Desa ) |
| Sekretaris | : | 3 Muh. Nur Yasin ( Ketua LKMD )             |
| Anggota    | : | 4 Ahmad Rizal Saleh ( Aparatur Desa )       |
|            |   | 5 Agus Miftah ( Aparatur Desa )             |
|            |   | 6 Muzer, S.Pd ( LKMD )                      |
|            |   | 7 Elsa Rosmiyanti ( Wakil TP PKK )          |
|            |   | 8 Alis Rahmawati ( KPMD )                   |
|            |   | 9 Iskandar ( Ketua RT )                     |
|            |   | 10 Bukhari ( Unsur Kel. Tani )              |
|            |   | 11 Sri Maryani ( Unsur Perempuan ).         |
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun RKP Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 berdasarkan :
- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. pagu indikatif Desa;
  - c. pendapatan asli Desa;
  - d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
  - f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
  - h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Desa mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Tim Penyusun RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA** : Masa tugas Tim nyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa tahun 2021 oleh Kepala Desa.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2020 ;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi  
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020





**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2023**

DESA : JUNGSEMI  
KECAMATAN : WEDUNG  
KABUPATEN/KOTA : DEMAK  
PROVINSI : JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>												
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	12 bulan	28.928.040	ADD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades	12 bulan	242.259.600	ADD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	32.000.000	ADD	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades dan Perades	12 bulan	20.688.937	PBH	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	38.000.000	DDS	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	250.000	DLL	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	43.896.255	PBH	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM
			Desa Jungsemi	1	Terpenuhinya Operasional Pemdes	12 bulan	15.550.000	DDS	✓				KAUR TATA USAHA DAN UMUM

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jungsemi	1	Anggota BPD Jungsemi	12 bulan	28.800.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Jungsemi	1	Anggota BPD dan Masyarakat	12 bulan	23.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Ketua RT dan RW	12 bulan	33.000.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Tali Asih Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kepala Desa Jungsemi (2017-2022)	12 bulan	1.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kades	1 bulan	300.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	Desa Jungsemi	10	Kesejahteraan Perades di Hari Raya	1 bulan	2.200.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	Desa Jungsemi	110	Kesejahteraan Lembaga Desa di Hari Raya	1 bulan	8.250.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	3	Kasi Pemer, Kaur Keu dan Staf Kasi Pelayanan	12 bulan	7.200.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Jungsemi	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Jungsemi	1	Data IDM	12 bulan	5.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Jungsemi	1	Administrasi Pemdes dan Arsip	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Jungsemi	1	Masyarakat tidak mampu	12 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	3.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Desa Jungsemi	1	Masyarakat des	2 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Jungsemi	2	Rencana Kegiatan Pemdes tahunan	4 bulan	5.000.000	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Jungsemi	1	Takel Keuangan Desa	3 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa Jungsemi	1	Tertanya Data Aset Desa	3 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Jungsemi	1	Legalisasi Peraturan di Desa	2 bulan	1.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Jungsemi	1	Laporan Kepala	4 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	3.600.000	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	2.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
		Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	2 bulan	3.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Pertanian	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	7.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
			Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	8 bulan	9.000.000	PBK	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
	Sub Bidang Pertanian	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	Desa Jungsemi	1	Pelelangan Tanah Bando Desa 2023	1 bulan	18.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			JUMLAH PER BIDANG										
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKAVT PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor)	Desa Jungsemi	1	Anak-anak Usia Pend Dini	12 bulan	66.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan Sarpras Kanopi TK	TK EKA BAKTI	1			20.000.000					KAUR PERENCANAAN	
		Pemeliharaan/Rehab Lantai Gedung	SD N 01 Jungsemi				30.000.000					KAUR PERENCANAAN	
		Dukungan APE PAUD					5.000.000					KAUR PERENCANAAN	
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Jungsemi	1	Pengelola Perpus dan Masyarakat	12 bulan	25.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Jungsemi	1	Pemberian Stimulus Sarpras Pend	12 bulan	7.200.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Remaja, Insentif)	Desa Jungsemi	4	Posyandu Balita, Lansia, Remaja dan Ibu Hamil	12 bulan	50.600.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
		Penyelenggaraan POSBINDU					7.000.000						
		Penyelenggaraan TRIBINA					12.000.000						

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular	Desa Jungsemi	1	Balita	12 bulan	5.000.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Miskin	12 bulan	7.200.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Makam Desa	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
		Pembangunan Jalan Permukiman	Desa Jungsemi	1	Warga Masyarakat desa	12 bulan			✓			KAUR PERENCANAAN	
		2. Betonisasi dan pembangunan jembatan	RT 01 RW 02 (Resulo				60.000.000						
		3. Pembangunan Gapura Icon Desa	Desa Jungsemi				100.000.000						
		4. Pembangunan/pemeliharaan saluran Drainase	RW 01.02.03.04				40.000.000						
		5. Pembangunan/Betonisasi	RW 03, RW 04				60.000.000						
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Jungsemi	1	Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	3 bulan		DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
		1. Pengerasan JUT	Blok Lembed				50.000.000						



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELO LA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Pengerasan JUT	Larik Tengah				100.000.000					
		3. Pembangunan Jembatan Pertanian	Blok Kedung				50.000.000					
		4. Pembangunan Pintu air pertanian	Blok Ketokan				CP					
		4. Pembangunan Pintu air pertanian	Blok Pelabuhan				35.000.000					
		5. Pembangunan /peremeliharaan Talud	Blok Lurung Depan SD				50.000.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peremeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	Desa Jungsemi	1	Masyarakat Desa Jungsemi	5 bulan	150.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Penyelenggaraan pos keamanan desa (pengadaan CCTV desa)		10	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	40.000.000					
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Jungsemi	5	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	75.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		2. Dukungan bebas ODF (Bantuan Pembangunan WC)	Desa Jungsemi	10	Masyarakat desa Jungsemi	3 bulan	52.500.000					
		3. Dukungan RTLH	Desa Jungsemi	3	Gakin Desa Jungsemi	3 bulan	45.000.000	PBP	✓			KASI KESEJAHTERAAN
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Jungsemi	2	Masyarakat desa Jungsemi	12 bulan	24.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN
		Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah	Desa Jungsemi	1	Masyarakat desa Jungsemi	1 bulan	45.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Penataan LH	3 bulan	5.000.000	DDS	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Jungsemi	1	Warga Desa Jungsemi	1 bulan	2.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>				<b>1.221.500.000</b>						
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)	Desa Jungsemi	1	PMI Kab Demak	1 bulan	2.000.000	PAD	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Jungsemi	4	Warga Masyarakat	2 bulan	15.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
		Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan	Desa Jungsemi	2	Warga Masyarakat	3 bulan	65.000.000	PAD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya	Desa Jungsemi	4	Perayaan Hari Besar Nasional	12 bulan	6.000.000	PAD	✓			STAF KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Jungsemi	1	Pemuda Jungse	12 bulan	3.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Desa Jungsemi	1	Pengurus dan Pemuda Karang Taruna	4 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Jungsemi	2	Warga Masyarakat	2 bulan	4.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa Jungsemi	1	KPMD	12 bulan	5.000.000	PBP	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			JUMLAH PER BIDANG			104.000.000						
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Jungsemi	3	Warga Masyarakat Petani	5 bulan	35.000.000	DDS	✓			KASI PEMERINTAHAN	
		Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Jungsemi	1	Poktan dan Masyarakat	1 bulan	30.000.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Jungsemi	1	Aparat Pemes, BPD, LPMD dll	1 bulan	15.000.000	PAD	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Kegiatan PKK)	Desa Jungsemi	1	TP PKK Desa	12 bulan	30.000.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI ( RT / RW DUSUN )	VOLUME	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH	SUMBER	SWAKELOLA	KERJASAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabe	Desa Jungsemi	1	Kesejahteraan Kaum Rentan	12 bulan	6.600.000	DDS	✓			STAF KASI KESEJAHTERAAN	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Permodalan BUMDESA	Desa Jungsemi	1	Pengurus BUMDesa dan Masyarakat	2 bulan	100.000.000	DDS	✓			KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Jungsem	1	Pelaku Industri kecil di desa	3 bulan	1.000.000	PAD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK				JUMLAH PER BIDANG		217.600.000						
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Jungsemi	1	Warga Masyarakat	3 bulan	10.000.000	DLL	✓			KAUR PERENCANAAN	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Jungsem	3	Masyarakat Miskin Desa/BLT	12 bulan	10.800.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
					JUMLAH PER BIDANG		20.800.000						
					JUMLAH TOTAL		2.168.820.832						

Jungsemi, 28 September 2022  
KETUA TIM PENYUSUN RKPDesa



DWI ARI FAJAR KURNIAWAN





**DAFTAR USULAN RKPDESA 2024**

DESA : JUNGSEMI  
 KECAMATAN : WEDUNG  
 KABUPATEN : DEMAK  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	BIDANG/ JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA JUMLAH (RP.)
	BIDANG	JENIS KEGIATAN					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Gedung serba Guna	Kantor Desa Jungsemi	1 paket	Lembaga Desa Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Lembaga Desa Jungsemi	3 Bulan	Rp 300.000.000
	Pembangunan Desa	1. Pembangunan Lapangan Desa	Desa Jungsemi	1 Paket	Masyarakat Desa Terbangunnya fasilitas umum	3 Bulan	Rp 300.000.000
2		2. Pembangunan JTTUT Blok Lurung	Desa Jungsemi	1500m x 0,15 x 1,5	Masyarakat Desa Terbangunnya Talud Pengairan Pertanian	3 Bulan	Rp 250.000.000
		3. Pembangunan Pengolahan Sampah	Desa Jungsemi	1 Paket Mesin 1 Paket Bangunan Pengolah sampah	Masyarakat Desa Pengelolaan Limbah sampah untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat	3 Bulan	Rp 300.000.000
		4. Pembangunan JUT Blok Larik tengah	Desa Jungsemi	2000m x 0,15 x 1,5	Masyarakat Desa Terpenuhinya Akses Jalan pertanian	3 Bulan	Rp 300.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
4	Pembudayaan Masyarakat						



Jungsemi, 28 September 2022  
 Ketua Tim Penyusun  
 Dwi Ari Fajar.k, S.Pd